

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah Zakat merujuk kepada salah satu pengertian yaitu sesuatu yang dikumpulkan. Zakat memiliki peranan dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak lembaga pengelola keuangan syariah baik struktural maupun non struktural. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan yang dibentuk sesuai kebijakan pemerintah non struktural yang tugasnya dalam membantu organisasi untuk meminimalisasi ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari muzakki kepada mustahik, dalam hal ini BAZNAS kota Cirebon sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana Zakat, Infaq, Shodakoh yang kemudian disalurkan untuk kepentingan mustahik dalam rangka menciptakan pemerataan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Adapun hukum mengeluarkan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang besar kecilnya ditentukan nisabnya dan ditentukan pula siapa saja yang berhak menerima. Hanya zakat dari rukun Islam yang mempunyai 2 hubungan dalam pemanfaatannya yaitu *Hablumminallah* yakni dalam rangka menjalankan ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Selanjutnya *Hablumminannas* yakni meningkatkan sikap peduli terhadap sesama umat islam.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar dalam negara Indonesia. Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan adalah ketika negara tersebut

menekankan angka kemiskinan. Taraf kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh pada kancan nasional. Oleh karena itu, memerangi kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam suatu negara. Dengan kata lain kesejahteraan suatu negara dapat diukur melalui besarnya presentase kemiskinan dalam negara tersebut.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Sistem pengelolaan zakat sendiri sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah, dimulai dengan sistem regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 Tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak ikut mencampuri urusan pemungutan dan pendistribusian zakat, akan tetapi hanya melakukan pengawasan. Hal ini menjadikan sistem pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat.

Menurut Undang-Undang RI no. 23 pasal 5 ayat 3 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non structural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melalui dari pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengelolaan zakat supaya berjalan secara efektif dan efisien, maka kementerian agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS ibu kota Negara, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. (Husnul Hami Fahrini:2016:2)

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut salah satunya melalui pengelolaan zakat. Adanya intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam hal ini diawali oleh Presiden Joko Widodo yang membayar zakat profesi yang kemudian diikuti oleh seluruh menteri dan pejabat lainnya. Setelah itu diterbitkan surat edaran Walikota Cirebon nomor 451.12/SE.020.1SS PEMKESRA Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan warga masyarakat kota Cirebon yang memang awalnya banyak terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak sehingga surat edaran ini belum berjalan lancar.

Menindak lanjuti surat edaran tersebut, BAZNAS kota Cirebon berupaya secara maksimal agar dapat segera di berlakukannya surat edaran PERWALI tersebut. Selang 2 tahun dan setelah melalui beberapa tahapan hingga diterbitkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 8 tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Cirebon. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegasi dan akuntabilitas.

Zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan *integrated*, dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurang kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Data yang diperoleh dari link profil BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya menurut pasal 7 Undang - Undang nomor 23 tahun 2011, BAZNAS memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut pasal 31 Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. Mensejahterakan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional yang diamanahkan ke dalam pancasila alinea ke empat, pembangunan disegala bidang diupayakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 1.1

<b>PERKEMBANGAN JUMLAH ASN KOTA CIREBON</b>		
NO	PERIODE	JUMLAH ASN
1	Per 31 Desember 2017	5.013
2	Per 31 Desember 2018	4.792
3	Per 31 Desember 2019	4.828
4	Per 31 Mei 2020	4.711

*Sumber: Data Primer diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon pada 29 Juni 2020.*

Tabel 1.2

<b>PERKEMBANGAN KANTOR KEDINASAN KOTA CIREBON</b>		
<b>Per 31 Mei 2020</b>		
NO	NAMA DINAS	JUMLAH ASN
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	58
2	Badan Keuangan Daerah	91
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	51
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	44
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	25
6	Dinas Kesehatan	1,316
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	51
8	Dinas Lingkungan Hidup	207

9	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	63
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83
11	Dinas Pemadam Kebakaran	19
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
13	Dinas Pendidikan	1,791
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45
16	Dinas Perhubungan	116
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	57
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38
20	Dinas Tenaga Kerja	24
21	Inspektorat Daerah	43
22	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dalam Negeri	12
23	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	13
24	kecamatan Harjamukti	60
25	Kecamatan Kejaksan	43
26	Kecamatan Kesambi	58
27	Kecamatan Lemahwungkuk	39
28	Kecamatan Pekalipan	39
29	Satuan Polisi Pamong Praja	63
30	Sekretariat Daerah	140
31	Sekretariat DPRD	24
	T O T A L	4711

*Sumber: Data Primer diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon pada 29 Juni 2020.*

Kota Cirebon merupakan kota yang strategis bagi kegiatan pembangunan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah ASN (Aparat Sipil Negara) sebanyak 4.711 jiwa

dikurangi Jumlah ASN Non Muslim per 31 Mei 2020 sebanyak 66 jiwa, jadi jumlah ASN yang beraga Islam di pemerintah daerah kota Cirebon sebanyak 4.645 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut BAZNAS kota Cirebon harus mengelola jumlah zakat profesi yang lebih besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, Infak dan sedekah mengacu kepada:

1. Al-qur'an dan Hadits;
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat;
3. PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat;
4. Surat edaran walikota nomor 451.12/SE.020.ASS.PEMKESRA tentang pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh bagi pegawai di lingkungan pemerintah dan warga masyarakat kota Cirebon.
5. Peraturan walikota Cirebon nomor 8 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infak dan sedekah di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam *fiqh* (Hukum Islam). Didalam Al-qur'an dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu pula dengan ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula membuat kitab-kitabnya mengenai zakat profesi secara khusus. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang biasa disebut dengan profesi ini, pada masa Nabi dan Imam Mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (*familiar*) dalam Sunnah dan kitab-kitab *fiqh* klasik. Wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini. (Iwa Tandi, Neneng Nurhasanah dan Eva Misfah Bayuni:2011:354).

Fenomena yang terjadi adalah timbulnya permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan zakat khususnya zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cirebon untuk

mengeluarkan zakat 2,5 % dari gajinya untuk zakat profesi. Sedangkan zakat itu ada aturannya yaitu apabila seseorang itu telah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat dan apabila seseorang itu belum mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Para ASN seharusnya sudah mempunyai gaji tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tentu penghasilannya. Sedangkan banyak ASN yang belum menyadari tentang kewajiban membayar zakat, dalam hal ini masih banyak ASN yang belum mau membayarkan zakat profesinya dengan alasan karena zakat profesi hanya bagi mereka yang kaya raya, padahal apabila diperhitungkan maka sebetulnya mereka sudah wajib zakat, akan tetapi ASN lebih memilih untuk berinfak atau bersedekah dengan jumlah yang besar padahal dengan jumlah tersebut mereka sudah cukup untuk membayarkan atas zakat profesinya.

Permasalahan zakat secara umum hanya terfokus atas dua hal pokok, yaitu tentang pengelolaan dan kesadaran bagi mereka yang wajib zakat. Dalam pengelolaan zakat sesungguhnya sudah diatur didalam Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Dearah kota Cirebon hanya saja pelaksanaanya yang masih belum maksimal.

Permasalahan lain muncul yaitu terkait pendistribusian zakat profesi di BAZNAS Kota Cirebon yang belum adanya pemerataan pendistribusian zakat profesi yang telah dihimpun atau dikumpulkan setiap bulannya. Hal ini dikarenakan pemasukan dari zakat profesi masih sedikit sehingga untuk pendistribusiannya belum merata, meskipun begitu upaya BAZNAS Kota Cirebon berupaya secara maksimal agar para muzakki mau menyetorkan zakat profesinya ke BAZNAS Kota Cirebon, salah satunya dengan adanya laporan terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi khususnya yang dikumpulkan setiap bulannya. Transparansi ini diharapkan dapat meyakinkan muzakki bahwa zakat profesinya sudah tersalurkan dengan baik kepada mustahik. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang muzakki dan mustahiq dengan pengelolaan yang transparan pun perlu di taati sehingga masyarakat yakin bahwa pelaksanaan zakat

tersebut dipercaya oleh masyarakat. Zakat yang dikelola secara rapih dan professional sesuai hukum Islam (Syariat Islam) dan perundang-undangan, maka zakat khususnya zakat profesi memang benar-benar bisa menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

Dari kasus tersebut, penulis ingin memaparkan dan meneliti tentang Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 08 tahun 2019 dalam Pengumpulan Zakat Profesi pada BAZNAS kota Cirebon. Untuk itu kiranya penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **“EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08 TAHUN 2019 DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS KOTA CIREBON”**.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Sebelum dirumuskannya masalah penelitian maka perlu dibuat identifikasi masalah. Berikut ini dikemukakan masalah-masalah yang terdapat pada objek yang akan diteliti, diantaranya yaitu:

- 1) Banyaknya jumlah Aparatur Sipil Negara di kota Cirebon.
- 2) Banyaknya potensi dana ZIS di kota Cirebon yang belum tergarap oleh lembaga amil zakat.
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat dalam hal menyalurkan dana ZIS nya melalui lembaga amil zakat.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka agar penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasannya, oleh karena itu penyusun membatasi permasalahan mengenai Efektifitas Peraturan Walikota Nomor 08 tahun 2019 dalam Pengumpulan Zakat Profesi pada BAZNAS kota Cirebon.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pokok masalah yang dapat di jadikan rumusan masalah agar mempermudah penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon ?
- 2) Bagaimana tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat profesi setelah diberlakukannya peraturan walikota (PERWALI) nomor 08 Tahun 2019 ?
- 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah memperhatikan judul serta latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon.
- 2) Untuk mengetahui tingkat efektifitas penghimpunan dana zakat profesi setelah diberlakukannya peraturan walikota (perwali) nomor 08 tahun 2019 tentang pelaksanaan zakat profesi dilingkungan pemerintah daerah kota Cirebon.
- 3) Untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk membuka wawasan ilmu pengetahuan yang dapat menstimulus penulis untuk dapat terus menggali pengetahuan mengenai efektifitas peraturan walikota nomor 08 tahun 2019 dalam pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon.

#### 2) Bagi Praktisi

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi BAZNAS kota Cirebon dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan dana zakat agar penerimaan dana

ZIS bisa lebih maksimal dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah kota Cirebon.

### 3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan, dapat melengkapi dan memberikan informasi yang berharga mengenai efektifitas peraturan walikota nomor 08 tahun 2019 dalam pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon.

### 4) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat serta memberikan informasi yang bermanfaat dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang zakat profesi. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib zakat bagi mereka terutama para Aparatur Sipil Negara yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mencukupi nishab untuk wajib zakat profesi.

## **D. Literature Review / Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian terlebih dahulu. Sebelum membuat skripsi ini penulis melakukan tinjauan pustaka yang berupa judul-judul skripsi yang telah ada sebagai pembandingan dari skripsi ini. Penelitian tentang zakat, khususnya yang berkaitan dengan zakat profesi ternyata telah banyak dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi dasar pijakan penelitian ini. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan peneliti terkait permasalahan yang dikaji yaitu:

Pertama, dalam jurnal penelitian yang dilakukan Iwa Tandi, Neneng Nurhasanah dan Eva Misfah Bayuni, 2011 dengan judul Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-undang no.23 tahun 2011. Kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi. Perbedaannya yaitu pada tempat pelaksanaannya yaitu di BAZNAS Kec. Parongpong kota Bandung. Hasil dari penelitian ini

disimpulkan bahwa Pelaksanaan zakat di BAZ Kec. Parongpong bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian payroll/gaji menetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dan memotong 2,5 % setelah memenuhi nisab 85 gr emas murni. Bagi pimpinan dan karyawan yang gajinya belum memenuhi nisab zakat profesi, tetap dipotong 2,5 % untuk infaq, sedekah dan waqaf dari penghasilannya. Kemudian dana diserahkan kepada BAZ dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah ada . Program pendayagunaan dana ZIS diantaranya, pertama program zakat konsumtif seperti program pelayanan sosial dan kemanusiaan, beasiswa anak yatim yang kurang mampu , operasional/honor guru madrasah. kedua program zakat produktif seperti bantuan modal usaha kepada kelompok marginal, bantuan kepada kelompok tani.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hani Tahliani, 2014 dengan judul Efektifitas Surat Edaran Bupati No. 451/12/32/2/KESRA/ tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS dalam mengumpulkan Zakat Profesi di BAZDA Kabupaten Karawang. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pengumpulan zakat profesi setelah adanya surat edaran. Perbedaanya terletak pada tempat pelaksanaanya yaitu di Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat profesi PNS sudah mematuhi surat edaran tersebut dan melalui surat edaran tersebut dinyatakan sebagai cara yang efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran kalangan ASN untuk membayar zakat terutama bagi kalangan yang sudah memiliki harta yang lebih dan sesuai nisabnya dapat dibayarkan untuk zakat profesi.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Muallimah, 2015 dengan judul Implementasi Zakat Profesi Pegawai. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dalam pengumpulan zakat profesi. Perbedaanya yaitu pada tempat penelitiannya yang dilakukan di kabupaten Demak. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa untuk pengelolaan zakat sudah diatur dalam UU

nomor 38 tahun 1999, hanya pelaksanaannya yang kurang konsisten. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS (sekarang berubah dengan istilah ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kemenag Kabupaten Demak, baik berupa respon positif maupun negatif. Pada perkembangannya semua pegawai kementerian agama kabupaten Demak menerima pembayaran zakat profesi dengan cara pemotongan gaji setiap bulan. Penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh kementerian agama kabupaten Demak dirasa masih kurang transparan.

Keempat, dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Musfira Akbar, 2018 dengan judul Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. Kesamaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara. Perbedaannya hanya terletak pada tempat penelitian yaitu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa masih kurangnya kesadaran Aparat Sipil Negara dalam hal berzakat, meskipun sudah ada beberapa Aparat Sipil Negara mulai menyadari akan pentingnya berzakat. Pengumpulan dana zakat profesi adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzakki kepada lembaga zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ukurannya. Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyiapkan strategi dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Maros yaitu strategi publikasi dan strategi administrasi. Pada pendistribusian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya baik secara konsumtif yaitu penyaluran dana yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq dan

pendistribusian secara produktif yaitu pemberian dana berupa bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kelima, Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Misky S Inaku, dengan judul Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo. Kesamaan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan peraturan terhadap penghimpunan zakat profesi. Adapun perbedaannya yaitu pada tempat penelitiannya yaitu di BAZNAS Provinsi Gorontalo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, mekanisme pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Gorontalo yaitu sosialisasi tentang kewajiban zakat profesi diseluruh SKPD Provinsi Gorontalo, mekanisme penghimpunan dana zakat profesi dilakukan dengan sistem *Payroll* atau dipotong langsung dari gaji dan tunjangan-tunjangan pejabat yang diterima dengan kadar sebesar 2,5% dari pendapatan bruto yang sudah mencapai nishob, dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat telah berdampak positif terhadap penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

Dari kelima topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, ternyata sudah ada beberapa tinjauan secara khusus mengenai surat edaran dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, walikota maupun yang lainnya. Dengan adanya penelitian tentang Efektifitas Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 08 tahun 2019 dalam pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon diharapkan dapat mengacu dan memotivasi Lembaga Amil Zakat lainnya terkait dengan peraturan PERWALI maupun PERDA tentang zakat profesi. Pada dasarnya zakat memiliki peran dan posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Oleh karena itu BAZNAS kota Cirebon berupaya sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi.

## E. Kerangka Pemikiran

Peraturan walikota nomor 08 tahun 2019 tentang pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Cirebon merupakan upaya dari walikota terkait untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui diterbitkannya PERWALI tersebut yang sebelumnya sudah diterbitkan surat edaran walikota Cirebon nomor 451.12/SE.020.1SS PEMKESRA pada tanggal 24 Mei tahun 2017 tentang pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan warga kota Cirebon khususnya zakat Profesi yang memang awalnya banyak terdapat pro dan kontra dari berbagai pihak sehingga surat edaran itu belum juga diberlakukan.


PERWALI yang ditetapkan pada bulan Maret 2019 yang kemudian mulai Efektif pada bulan Mei 2019, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon dengan target sebanyak 4.645 ASN di daerah kota Cirebon (sudah dikurangi jumlah non muslim).

Peraturan Walikota Nomor 08 tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah daerah kota Cirebon.

Aparatur Sipil  
Negara (ASN)

Zakat  
Profesi

BAZNAS kota  
Cirebon



## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana metode yang digunakan yaitu termasuk ke dalam literatur untuk memeriksa tulisan sumber-sumber seperti jurnal, artikel ilmiah, buku rujukan, dan sumber-sumber lainnya yang relevan, dan terkait dengan objek yang diteliti. Metode ini yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. (Sugiyono:2009:205)

Adapun metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari para informan yang daftar pertanyaanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Karakteristik dari penelitian ini akan lebih mempermudah apabila berhadapan dengan kenyataan dan menyajikan secara langsung. Hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan penajaman pengarang bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Nasution:2005:18)

Para peneliti kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Dalam kaitannya dengan teori, penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. (Endang Widi Winanrni:2018:146)

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di BAZNAS kota Cirebon yang terletak di terletak di Jl. Kanggraksan No.52 Kota Cirebon. Dalam jangka waktu kurang lebih selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 sampai Juni 2020.

### 3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi artinya seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan untuk mencari data. (Sugiyono:2018:305)

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan melalui proses lapangan / survey: *pertama*, proses pencarian data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak terkait PERWALI nomor 08 tahun 2019 tentang pengumpulan zakat, zakat profesi, infak dan sedekah di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon pada BAZNAS kota Cirebon. *kedua*, pencarian data sekunder. Yakni didapatkan dengan cara membaca literatur kepustakaan, media cetak atau media elektronik yang kemudian data ini digunakan oleh peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

#### a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kemudian dicatat secara terstruktur gejala-gejala yang diamati. (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi:2007:70) Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu dengan cara melihat dan mendengarkan pada keadaan tertentu tanpa berpartisipasi aktif didalamnya, Atau biasa disebut sebagai observasi partisiatif pasif. (Sugiono:2014:62)

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data dari informasi melalui keadaan yang sebenarnya, yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terkait efektifitas diberlakukannya Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2019 dalam pengumpulan zakat profesi pda BAZNAS kota Cirebon.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode dengan proses tanya jawab. Penelitian ini berlangsung secara lisan 2 orang atau lebih dengan mendengarkan dan bertatap muka secara langsung dengan maksud untuk menggali informasi dari responden.(Suliyanto:2018:164)

Melalui proses wawancara atau interview kali ini peneliti mengadakan wawancara dan diskusi terbuka dengan BAZNAS kota Cirebon yaitu kepala pelaksana dan beberapa staff bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dana zakat pada BAZNAS kota Cirebon dan beberapa UPZ di beberapa instansi seperti Kementerian Agama kota Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Cirebon, Kecamatan Kesambi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon, SETDA kota Cirebon, DPRD kota Cirebon yang berdasarkan rekomendasi BAZNAS kota Cirebon dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam terkait efektifitas diberlakukannya Peraturan Walikota nomor 8 tahun 2019 dalam pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS kota Cirebon.

c. Metode Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.( Wiratna Sujarweni: 2014:33)

Metode dokumentasi merupakan metode dengan cara penyelidikan yang ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa saja yang telah didapatkan melalui sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi meliputi pengumpulan data dengan cara menelaah lebih lanjut catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada wilayah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh informasi beberapa dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan akan diteliti, yakni dokumen

tentang laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional kota Cirebon tahun 2017, Laporan Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqoh tahun 2015-2016, Laporan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 8 tahun 2019 tentang Pengumpulan Zakat, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon periode Januari sampai dengan Agustus 2019, jumlah ASN yang diperoleh dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kota Cirebon dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh dari proses lapangan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Didalam pembuatan penelitian penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat dalam sistematika pembahasan dibawah ini :

#### **BAB I : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 08 TAHUN 2019 DALAM PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI**

Bab ini berisi pembahasan tentang konsep teoritis tentang efektifitas, yang meliputi pengertian menurut para ahli, indikator, mekanisme dan bagaimana perencanaan yang efektif. Adapun pembahasan mengenai zakat secara umum dan zakat profesi meliputi pengertian, pendapat para ulama, menghitung zakat profesi, tujuan dan hikmah zakat profesi. Pengertian maupun fungsi peraturan. Pengertian ASN maupun fungsi, tugas dan peran ASN.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA CIREBON**

Bab ini membahas tentang gambaran umum BAZNAS Kota Cirebon terkait sejarah, Landasan hukum, dasar pembentukan BAZNAS Kota Cirebon, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Program Kerja, Program unggulan dan informasi rekening BAZNAS Kota Cirebon.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Berisi tentang analisis faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan zakat profesi ASN di BAZNAS Kota Cirebon, analisis efektifitas setelah diberlakukannya Peraturan Walikota (PERWALI) nomor 08 tahun 2019 dalam pengumpulan Zakat profesi pada BAZNAS Kota Cirebon dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala penghimpunan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Cirebon.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini.

